



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR : 180.A/KP.11.00/K.KS-10/10/2024**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEBAGAI STAF TEKNIS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN BAJUIN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Pemberhentian sebagai Staf Teknis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Sekretariat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 445);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Sekretariat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
11. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : 1. Surat Pengunduran diri Sdr. Mirlany Maulida tanggal 12 Oktober 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. Mirlany Maulida sebagai Staf Teknis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin atas surat pengunduran diri.
- KEDUA** : Disampaikan terima kasih terhadap yang bersangkutan atas kerjasamanya selama ini, khususnya sebagai Staf Teknis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin.
- KETIGA** : Dengan diberhentikannya Sdr. Mirlany Maulida sejak tanggal ditetapkan, maka yang bersangkutan bukan tanggung jawab Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada tanggal : 13 Oktober 2024

  
**KOORDINATOR SEKRETARIAT,**  
**BAGUS BHAYU ANGGORO, S.E.**  
**NIP. 19920614 201503 1 004**

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin
3. Sdr. Mirlany Maulida
4. Arsip.